



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 8/PDT.P/2024/PN Kpg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagaimana terurai dibawah ini atas permohonan yang diajukan oleh:

HELEN MUTANTO, NIK 5371046605640003, lahir di Besikama tanggal 26 Mei 1964, Perempuan, Indonesia, Wiraswasta, Kawin, beralamat di RT.017 RW.005 Kelurahan Fatululi, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang Selanjutnya disebut sebagai..... **Pemohon.**

PENGADILAN NEGERI tersebut:

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 5 Januari 2024, yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 5 Januari 2024, dibawah Register Nomor: 8/PDT.P/2024/PN Kpg, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa saya ingin mengubah atau mengganti nama Pemohon yang sudah tertulis dan terbaca "Mu Jung Tjin" di Akta Perkawinan No.1/D.P.CAM/CS/ATB/1993, Tertanggal 3 Agustus 1993, sehingga Pemohon ingin mengubah atau mengganti nama Pemohon menjadi yang sudah tertulis dan terbaca "Helen Mutanto" sesuai dengan KTP 5371046605640003 dan KK No.5371042412073525.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa untuk mengubah nama tersebut Pemohon harus mendapatkan penetapan dari Pengadilan untuk melengkapi berbagai persyaratan administrasi di kemudian hari.

Bahwa berdasarkan alasan tersebut sudilah ketua pengadilan berkenan mengajukan permohonan pemohon ini ke persidangan dan memutuskan penetapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon
2. Menyatakan SAH menurut Hukum Perubahan Nama yang semula "Mu Jung Tjin" pada Akta Perkawinan No.1/D.P.CAM/CS/ATB/1993.- Sehingga Pemohon ingin mengubah dan mengganti menjadi tertulis dan terbaca "Helen Mutanto" sesuai dengan KTP 5371046605640003 dan KK No.5371042412073525.
3. Memerintahkan dan memberikan Kuasa sepenuhnya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang agar segera ditunjukkan kepada turunan resmi ketetapan ini guna memperbaiki dan mengubah nama sebagai nama tersebut di atas
4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dengan tidak ada perubahan ataupun penambahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti surat :

1. Fotocopy sesuai aslinya KARTU TANDA PENDUDUK NIK 5371046605640003 atas nama HELEN MUTANTO; **Diberi tanda P-1;**
2. Foto copy sesuai aslinya, KUTIPAN AKTA PERKAWINAN Nomor 1/D.P.CAM/CS/ATB/1993, antara STEYVEN SIEMAMORA dengan MU JUNG TJIN; **Diberi tanda P-2;**
3. Fotocopy sesuai aslinya, KARTU KELUARGA Nomor 5371042412073525 atas nama Kepala Keluarga STEYVEN SIEMAMORA, **Diberi tanda P-3;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy sesuai aslinya Penetapan Pengadilan Negeri Kupang Nomor 30/PDT/P/1997/PN-KPG atas nama Pemohon MU YUNG CHIN, **Diberi tanda P-4;**

Menimbang, bahwa surat bukti P-1 sampai dengan P-4 berupa foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata bersesuaian. Bahwa bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini. ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat maka untuk menguatkan Permohonannya Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi JOHANA DOLO ROSA NALLE;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah sepupu dari Ibu Pemohon.
- Bahwa nama dalam Kutipan Akta Perkawinan yang tertulis dan terbaca Mu Jung Tjin adalah orang yang sama sesuai dengan yang tertulis dan terbaca pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama pada Kutipan Akta Perkawinan yang tertulis dan terbaca Mu Jung Tjin sehingga menjadi Helen Mutanto sesuai dengan yang tertulis dan terbaca pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama karena sudah menikah dengan Warga Negara Indonesia dan sudah menjadi Warga Negara Indonesia.
- Bahwa Pemohon sudah pernah sidang permohonan Ganti Nama setelah menikah.

2. Saksi MARIA DANNY THEODORA TUPA, S.E ;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi adalah sepupu dari Ibu Pemohon.
- Bahwa nama dalam Kutipan Akta Perkawinan yang tertulis dan terbaca Mu Jung Tjin adalah orang yang sama sesuai dengan yang tertulis dan terbaca pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama pada Kutipan Akta Perkawinan yang tertulis dan terbaca Mu Jung Tjin sehingga menjadi Helen Mutanto sesuai dengan yang tertulis dan terbaca pada Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
- Bahwa Pemohon ingin mengganti nama karena sudah menikah dengan Warga Negara Indonesia dan sudah menjadi Warga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Indonesia.

- Bahwa Pemohon sudah pernah sidang permohonan Ganti Nama setelah menikah.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 s/d P-4 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi JOHANA DOLOROSA NALLE dan saksi MARIA DANNY THEODORA TUPA, S.E.

Menimbang, bahwa dalam **Penjelasan Umum alinea ke-3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** sebagaimana diubah dengan **Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan** ganti nama merupakan salah satu peristiwa penting kependudukan. Peristiwa penting menurut Pasal 1 angka 17 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, **perubahan nama** dan perubahan status kewarganegaraan.

Menimbang, bahwa peristiwa kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, **ganti nama** dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan

PENETAPAN NO: 8/PDT.P/2024/PN Kpg

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 mengatur bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon. Selanjutnya, perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh orang yang berubah namanya tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk, Pejabat Pencatatan Sipil selanjutnya akan membuat catatan pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan yaitu berdasarkan bukti surat P-1 sampai dengan P-4 dihubungkan dengan keterangan para saksi tersebut diatas, maka diketahui bahwa ada ketidaksesuaian Nama Pemohon pada Akta Perkawinan.

Menimbang, bahwa penggantian nama tersebut sangat penting agar Nama Pemohon pada Akta Perkawinan ada ketidaksesuaian, juga penggantian nama tersebut tidaklah bertentangan dengan undang-undang maupun Peraturan Hukum lainnya.

Menimbang, bahwa untuk penggantian nama tersebut secara hukum terlebih dahulu diperlukan adanya Penetapan dari Pengadilan Negeri dengan Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Hakim berpendapat bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah beralasan dan berdasarkan hukum sehingga karenanya Permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional pada diktum penetapan ini. ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Instansi Pelaksana (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Para Pemohon.

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi](#)

[Kependudukan](#) Jo [Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan](#)

[Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi](#)

[Kependudukan](#) serta memperhatikan segala peraturan perundangan yang

berlaku dan berkenaan dengan hal-hal yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan perubahan Nama Pemohon dalam Akta Perkawinan Nomor 1/D.P.CAM/CS/ATB/1993, tanggal 3 Agustus 1993 yang semula tertulis dan terbaca MU JUNG TJIN menjadi HELEN MUTANTO sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga.
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Kupang oleh Pemohon.
4. Membebankan biaya yang timbul dalam Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah). ;

Demikian ditetapkan pada hari **Senin, Tanggal 15 Januari 2024** oleh CONSILIA INA L. PALANG AMA, SH., Hakim pada Pengadilan Negeri Kupang sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh DIAN RACHMAWATI ISMAIL, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

PANITERA PENGGANTI

HAKIM

DIAN RACHMAWATI ISMAIL, S.H

CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,-
- PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Materai : Rp. 10.000,-
- Biaya ATK : Rp. 50.000,-

PENETAPAN NO: 8/PDT.P/2024/PN Kpg

Halaman 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah

Rp. 110.000,-(seratus sepuluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)